

## HAM DALAM ERA DIGITAL ANCAMAN DAN PERLINDUNGAN PRIVASI DATA

Oleh:

**Audi Purba<sup>1</sup>**

**Marisa Rahmawati<sup>2</sup>**

**Nafailah Mahima Anjilil Rahma<sup>3</sup>**

**Mochammad Raffi Ammar Hakim<sup>4</sup>**

**Dewi Asri Puannandini<sup>5</sup>**

Universitas Islam Nusantara

Alamat: JL. Soekarno-Hatta No.530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat (40286).

Korespondensi Penulis: [audipurba0812@gmail.com](mailto:audipurba0812@gmail.com), [marisarahmawati04@gmail.com](mailto:marisarahmawati04@gmail.com),  
[nfaaamar2@gmail.com](mailto:nfaaamar2@gmail.com), [piwdiepieeee@gmail.com](mailto:piwdiepieeee@gmail.com)

**Abstract.** *This journal discusses the challenges and protection of Human Rights (HAM) in a digital context, with a special focus on data privacy. In the digital era which is marked by the advancement of information technology, individuals are increasingly vulnerable to various threats, such as cybercrime, identity theft, and privacy violations. This research identifies various forms of threats that arise due to the use of technology, including phishing attacks and data leaks that can harm individuals financially and emotionally. In addition, this journal explores the importance of effective legal regulation to protect personal data and individual privacy rights. Collaboration between governments, law enforcement agencies, and digital service providers is identified as a crucial step in creating a secure digital environment. Public education on how to protect personal data is also emphasized as part of the human rights protection strategy. In conclusion, the protection of human rights in the digital era must be a priority, with a focus on strengthening policies and legal infrastructure that support individual privacy rights in an increasingly connected world.*

# HAM DALAM ERA DIGITAL ANCAMAN DAN PERLINDUNGAN PRIVASI DATA

**Keywords:** *Personal Data Protection, Right To Privacy, Indonesian Legal System, Digitalization, Comparative Legal Studies.*

**Abstrak.** Jurnal ini membahas tantangan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks digital, dengan fokus khusus pada privasi data. Dalam era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, individu semakin rentan terhadap berbagai ancaman, seperti kejahatan siber, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk ancaman yang muncul akibat penggunaan teknologi, termasuk serangan phishing dan kebocoran data yang dapat merugikan individu secara finansial dan emosional. Selain itu, jurnal ini mengeksplorasi pentingnya regulasi hukum yang efektif untuk melindungi data pribadi dan hak privasi individu. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan penyedia layanan digital diidentifikasi sebagai langkah krusial dalam menciptakan lingkungan digital yang aman. Edukasi masyarakat mengenai cara melindungi data pribadi juga ditekankan sebagai bagian dari strategi perlindungan HAM. Kesimpulannya, perlindungan HAM dalam era digital harus menjadi prioritas, dengan fokus pada penguatan kebijakan dan infrastruktur hukum yang mendukung hak privasi individu di dunia yang semakin terhubung. Kata Kunci: Perlindungan data pribadi, hak atas privasi, sistem hukum Indonesia, digitalisasi, studi perbandingan hukum.

**Kata Kunci:** Perlindungan Data Pribadi, Hak Atas Privasi, Sistem Hukum Indonesia, Digitalisasi, Studi Perbandingan Hukum.

## LATAR BELAKANG

Teknologi dan komunikasi digital semakin cepat, dan itu benar-benar mengubah cara kami menangani info pribadi kami. Namain aja digitalisasi yang terus maju, data pribadi jadi semakin rentan terhadap risiko bocor, disalahgunakan, atau diakses tanpa izin oleh pihak yang nggak bertanggung jawab. Kondisi ini mulai bikin kita sadar banget, pentingnya melindungi hak atas privasi individu secara lebih lengkap dan serius.

Dalam konteks hukum di Indonesia, privasi keesannya bukan sekedar kata-kata mulia, namun sudah diakui secara konstitusional pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Namun, mari kita jujur, pada kenyataannya masih belum ada undang-undang tunggal yang secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi.. Sekarang, aturan

hukumnya pun kayak saling bertumpuk dan belum mampu nge-handle tantangan privacy di zaman digital kayak sekarang. Apalagi, nggak adanya undang-undang khusus soal perlindungan data bikin perlindungan hukumnya buat masyarakat jadi masih lemah.

Sebagai perbandingan, Beberapa tempat seperti Malaysia dan wilayah uni eropa sudah melakukan ini memiliki peraturan lengkap untuk melindungi hak data pribadi. Malaysia dengan Pribadi Undang -Undang Perlindungan Data (PDPA) dan Uni Eropa melalui Perlindungan Data Umum GDPR mendapat beberapa aturan super ketat untuk menangani info pribadi, dan mereka benar-benar mendorong manajemen data terkemuka. Malaysia dengan Personal Data Protection Act (PDPA) dan Uni Eropa melalui General Data Protection Regulation (GDPR) telah menetapkan standar yang sangat tinggi dalam pengelolaan data pribadi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi Indonesia untuk segera menyusun regulasi nasional yang sejalan dengan perkembangan global sehingga perlindungan data dapat berjalan lebih efektif dan relevan.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan kajian perbandingan terhadap kerangka hukum perlindungan data pribadi di negara lain. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak akan pembentukan aturan hukum yang kuat dan sejalan dengan standar internasional guna menjamin hak konstitusional warga negara serta menghadapi tantangan hukum akibat pemanfaatan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan pertukaran data lintas negara.

**Perbandingan:** perbandingan usaha pemerintah dalam menyelesaikan masalah perlindungan data pribadi berdasarkan dua jurnal yang telah Anda kirimkan, dilihat dari aspek pembahasan dan metode penelitian yang digunakan. Tujuannya adalah untuk memahami apakah langkah-langkah pemerintah masih bersifat 'abu-abu' atau sudah dianggap selesai. Jurnal 1 Judul: Menjaga Privasi di Era Digital: Melindungi Data Pribadi di Indonesia Penulis: Kadek Rima Anggen Suari & I Made Sarjana Metode: Normatif yuridis (konseptual) Fokus Pembahasan: - Peran pemerintah yang dibahas di bagian metode dan pembahasan (halaman 135–143), meliputi: - Penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) - Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 - UU ITE, UU Telekomunikasi, dan UU Hak Asasi Manusia - Upaya teknis seperti implementasi enkripsi, firewall, audit keamanan, dan pemantauan aktivitas yang mencurigakan atau anomali. Kesimpulan Status Usaha Pemerintah: Masih bersifat 'abu-abu'. Karena: - RUU

## HAM DALAM ERA DIGITAL ANCAMAN DAN PERLINDUNGAN PRIVASI DATA

PDP belum disahkan secara resmi saat ini. - Pemerintah belum membentuk otoritas pengawas independen. - Perlindungan khusus untuk anak dan disabilitas masih kurang dan tidak spesifik. - Regulasi yang ada dianggap tersebar dan belum lengkap secara keseluruhan. Jurnal 2 Judul: Dalam era digital modern ini, studi baru tentang Perlindungan Hukum terhadap Privasi Data Warga Negara dari Perspektif Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil beberapa langkah signifikan dengan mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Perlindungan Privasi Data (PDP). Namun, terdapat beberapa tantangan yang tetap harus diatasi. Sampai saat ini, lembaga pengawas independen belum terbentuk, sehingga penegakan hukum masih berjalan dengan sangat lemah, terutama karena adanya sistem delik aduan. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi masih rendah, yang mengakibatkan banyak kasus yang tidak dilaporkan karena korban enggan untuk mengajukan laporan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum empiris, yang berfokus pada wawancara dan tinjauan pustaka, untuk menyoroti upaya yang telah dilakukan serta tantangan yang masih dihadapi pemerintah dalam melindungi hak privasi warga negara di dunia digital. Kesimpulan Status Upaya Pemerintah: Sudah dilakukan sebagian, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Karena: - Secara hukum, sudah ada UU yang spesifik. - Akan tetapi, pelaksanaan sangat terhambat oleh aparat yang lemah dan rendahnya kesadaran masyarakat. - Terdapat hambatan struktural, seperti belum terbentuk lembaga pelindung data. Perbandingan Kedua Jurnal | Aspek Jurnal 1 (Suari & Sarjana) Jurnal 2 (Muzairoh dkk.) Pendekatan Normatif-konseptual Yuridis-empiris (wawancara langsung) Status Hukum Perlindungan Masih dalam proses RUU PDP, belum disahkan Sudah ada UU PDP (UU 27/2022) Pelaksanaan Pemerintah Banyak rencana & draft, belum final Sudah mulai diterapkan, masih lemah Lembaga Pengawas Data Belum terbentuk Belum juga, prosesnya mandek Penilaian Akhir Masih abu-abu, masih dalam tahap konsep Sudah setengah jalan, tapi belum efektif Kesimpulan Umum - Jurnal 1 berpendapat bahwa upaya pemerintah belum selesai, masih dalam proses konsep. - Jurnal 2 mengakui secara hukum langkah tersebut sudah selesai, tetapi implementasinya sangat lemah. Jadi, jika diperbandingkan: Jurnal 1 lebih menyoroti posisi pemerintah yang masih 'abu-abu'. Jurnal 2 menunjukkan bahwa secara formal langkah tersebut sudah nyata, tapi dalam praktiknya masih jauh dari ideal.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Mengapa perlindungan data pribadi menjadi semakin penting di era digital yang kita jalani sekarang?
2. Bagaimana posisi data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia menurut konstitusi Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang berfokus pada analisis norma-norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada bagaimana hukum seharusnya berlaku dalam kerangka formal (*law in books*), bukan semata-mata menggambarkan penerapannya di lapangan. Obyek studi mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi, di Indonesia maupun di beberapa negara lain. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau sumber hukum primer dan sekunder guna memahami hak privasi sebagai bagian integral dari perlindungan data pribadi, serta menekankan pentingnya adanya regulasi yang terpadu dan efektif di bidang ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Data Pribadi Sebagai Hak Asasi Dan Perlindungan Konstitusional**

Dalam era digital yang terus berkembang, data pribadi semakin menjadi aset yang sangat berharga, juga rentan terhadap penyalahgunaan.. Hampir setiap aspek kehidupan masyarakat modern dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan public berbasis pada pengumpulan dan pengolahan data. Informasi pribadi seperti nama, alamat, NIK, riwayat kesehatan, riwayat transaksi keuangan, hingga aktivitas daring, kini tersimpan dan digunakan secara luas oleh penyelenggara sistem elektronik, dari sektor swasta maupun pemerintah. Permasalahan muncul ketika pengumpulan dan pemanfaatan data ini tidak didukung oleh regulasi yang memadai maupun kesadaran etis dari para pengelola data. Oleh karena itu, negara memiliki peran krusial, tidak hanya untuk memastikan sistem informasi berjalan efektif, tetapi juga untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, terutama hak atas privasi, secara komprehensif.

1. Data Pribadi sebagai Representasi Identitas

# HAM DALAM ERA DIGITAL ANCAMAN DAN PERLINDUNGAN PRIVASI DATA

Data pribadi tidak hanya sebatas informasi teknis, melainkan merupakan representasi digital dari jati diri individu. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, data pribadi memiliki nilai intrinsik yang melekat pada kehormatan dan martabat seseorang. Ketika data seseorang bocor, disalahgunakan, atau diperjualbelikan tanpa izin, maka bukan hanya aspek material yang dirugikan, tetapi juga identitas dan hak dasar seseorang ikut terancam.

Kusnadi dan Wijaya (2021) menekankan bahwa data pribadi itu sangat penting buat hak privasi. Data ini harus diperlakukan sebagai bagian dari hak kita untuk dilindungi dari campur tangan yang sembarangan. Melindungi data pribadi nggak cuma soal teknologi atau urusan administratif, lho. Lebih dari itu, perlindungan data ini kayak kebutuhan utama supaya kita bisa hidup aman dan bermartabat, apalagi di era digital kayak sekarang.

## 2. Dasar Konstitusional Perlindungan Data Pribadi

Dalam sistem hukum Indonesia, walaupun istilah "data pribadi" belum secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semangat perlindungannya jelas tercermin lewat Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pemaknaan terhadap pasal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi adalah bagian dari hak konstitusional setiap warga negara untuk merasa aman dan terlindungi secara pribadi. Perlindungan terhadap identitas digital seseorang merupakan kelanjutan dari perlindungan terhadap identitas fisik dan sosialnya. Oleh karena itu, setiap bentuk akses, pengolahan, dan penyebaran informasi pribadi tanpa dasar hukum yang jelas atau persetujuan dari pemiliknya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan menindak pelanggaran tersebut melalui regulasi yang tepat, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang efektif.

## 3. Dimensi Hak Asasi dalam Konteks Digital

Dalam hal hukum internasional, hak atas privasi udah diakui sebagai bagian dari standar global. Pasal 17 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang udah diratifikasi sama Indonesia lewat Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, nyatakan bahwa:

"Tidak seorang pun dapat diganggu secara sewenang-wenang atau tidak sah terhadap privasi, keluarga, rumah, atau korespondensinya."

Dengan berkembangnya teknologi, interpretasi terhadap "privasi" kini mencakup juga perlindungan atas data pribadi yang diakses dan diproses dalam sistem elektronik. Karena itu, tanggung jawab negara tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan kewajiban internasional untuk menjamin dan menghormati hak-hak individu, termasuk dalam ruang digital.

#### 4. Urgensi Regulasi untuk Implementasi Perlindungan

Pengakuan atas hak konstitusional saja tidak cukup tanpa dukungan norma hukum turunan yang mengatur bagaimana hak tersebut dilindungi dan ditegakkan. Tanpa adanya peraturan pelaksana yang komprehensif, pengakuan normatif terhadap hak atas data pribadi hanya bersifat deklaratif dan tidak mampu melindungi masyarakat dari penyalahgunaan yang makin kompleks. Dalam situasi seperti ini, keberadaan hukum positif yang secara khusus mengatur pengelolaan data pribadi menjadi sangat penting. Hukum tersebut mencakup seluruh proses dari pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, distribusi, hingga penghapusan data. Selain itu, mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan sanksi terhadap pelanggaran juga diperlukan untuk memastikan perlindungan data bisa dijalankan secara nyata dan efektif.

### **Ketidaklengkapan Regulasi Sebelum Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), aturan hukum di Indonesia masih kurang lengkap dan nggak terintegrasi secara khusus buat melindungi data pribadi. Perlindungan yang ada waktu itu cuma sebatas di beberapa aturan sektoral, dan nggak saling terhubung satu sama lain. Selain itu, aturan-aturan tersebut juga cuma fokus pada data dalam konteks tertentu aja,

## HAM DALAM ERA DIGITAL ANCAMAN DAN PERLINDUNGAN PRIVASI DATA

jadi timbul kekosongan hukum dan kelemahan, dari segi isi maupun prosedur perlindungan data pribadi.

Beberapa regulasi yang kerap dijadikan dasar perlindungan data pribadi sebelum hadirnya UU PDP antara lain:

1. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan juga ada pembaruan lewat UU No. 19 Tahun 2016.

UU ITE itu salah satu aturan awal yang ngobrolin soal data pribadi di dunia digital. Pasal 26 ayat (1) UU ITE bilang kalau kita mau pakai informasi pribadi seseorang lewat media elektronik, kita harus minta izin dulu sama orangnya. Namun, pengaturan ini sangat umum dan tidak menjelaskan secara rinci definisi data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali data, standar pengolahan, maupun mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. Bahkan, peraturan pelaksanaannya-yakni Peraturan Menteri Koinfo No. 20 Tahun 2016-juga hanya mengatur sebatas prinsip dasar perlindungan data dalam sistem elektronik, tanpa sanksi yang tegas.

2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU Kesehatan mengatur kewajiban tenaga medis, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Namun, pengaturan tersebut hanya mencakup data kesehatan, dan belum secara eksplisit menyesuaikan diri dengan tantangan digitalisasi sistem rekam medis, seperti penggunaan sistem informasi rumah sakit (SIRS), telemedisin, atau aplikasi konsultasi kesehatan daring. Tidak ada penjelasan tentang bagaimana data kesehatan pasien harus dienkripsi, disimpan, atau siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kebocoran oleh pihak ketiga seperti penyedia cloud storage.

3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang ini bertujuan melindungi rahasia nasabah bank. Tapi, sama seperti UU Kesehatan, perlindungannya cukup terbatas dan lebih sektoral, nggak menyentuh prinsip umum tentang pengelolaan data pribadi. Jadi, perlindungan yang diberikan cuma berlaku untuk data finansial yang dikelola bank, dan nggak mencakup aktivitas digital seperti fintech, e-wallet, atau layanan keuangan berbasis aplikasi yang saat ini juga mengelola data pengguna dalam jumlah besar.

#### 4. Peraturan Sektoral Lainnya

Ada beberapa aturan lain yang penting kamu tahu, kayak misalnya: - Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi di Sistem Elektronik,

- Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 yang mengatur perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan,
- Dan juga beberapa regulasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Semuanya memberikan kontribusi sebagian terhadap perlindungan data. Namun, tidak ada koordinasi antar lembaga, tidak ada standar minimum nasional, dan tidak ada penegakan hukum lintas sektor yang konsisten. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam perlindungan hak-hak subjek data antar sektor.

Permasalahan yang timbul akibat kekosongan regulasi khusus. Tanpa regulasi khusus, perlindungan hukum atas data pribadi sebelum 2022 mengalami banyak hambatan:

##### 1. Tidak Ada Definisi Hukum yang Konsisten

Setiap peraturan memiliki definisi data pribadi yang berbeda-beda, atau bahkan tidak mencantumkan definisi sama sekali. Ini menyulitkan identifikasi data mana yang tergolong pribadi dan mana yang tidak.

##### 2. Tidak Diaturnya Hak Subjek Data

Pemilik data nggak punya hak cuma-cuma buat ngakses, memperbaiki, hapus, atau mindahin data mereka sendiri. Tapi, prinsip-prinsip ini udah jadi standar internasional, kayak yang ada di GDPR alias General Data Protection Regulation dari Uni Eropa.

##### 3. Ketiadaan Prinsip Pemrosesan Data

Tidak ada standar yang memandu penyelenggara sistem elektronik untuk memproses data berdasarkan prinsip legalitas, keadilan, transparansi, dan pembatasan tujuan. Akibatnya, data dapat dikumpulkan dan digunakan tanpa pengawasan.

##### 4. Tidak Ada Lembaga Pengawas Independen

Sebelum UU PDP, tidak ada satu pun otoritas yang memiliki mandat untuk mengawasipraktik pengolahan data pribadi secara lintas sektor. Masing-masing kementerian atau lembaga hanya mengatur sektor

# HAM DALAM ERA DIGITAL ANCAMAN DAN PERLINDUNGAN PRIVASI DATA

tertentu, tanpa koordinasi maupun kemampuan untuk menjatuhkan sanksi hukum yang kuat.

## 5. Sanksi Hukum Lemah atau Tidak Ada

Sebagian besar pelanggaran data biasanya nggak pernah sampai diproses secara hukum. Soalnya, nggak ada dasar hukum yang jelas, dari segi pidana maupun administratif, buat nangani kasus pelanggaran data, entah itu soal pengumpulan, penyimpanan, distribusi, atau penyalahgunaannya.

## Kebutuhan Mendesak akan Regulasi Khusus

Berdasarkan permasalahan di atas, para pakar hukum dan pengamat kebijakan mendorong lahirnya undang-undang yang khusus, terpadu, dan menjangkau lintas sektor, yang dapat:

- Menyediakan definisi dan klasifikasi data pribadi (umum dan sensitif)
- Menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak (pengendali, pemroses, subjek data)
- Menetapkan prinsip dasar pemrosesan data<sup>[1]</sup> pribadi
- Mengatur sanksi pidana dan administratif secara jelas
- Membentuk lembaga pengawas independent untuk menindak pelanggaran

Dengan demikian, keberadaan UU PDP tahun 2022 bukan hanya penambal kekosongan hukum, tetapi merupakan tonggak baru dalam sistem hukum Indonesia dalam menanggapi kompleksitas isu perlindungan data pribadi di era digital.

## Lonjakan Kasus Kebocoran Data sebagai Bukti Lemahnya Sistem Perlindungan

Ketiadaan sistem perlindungan data yang terstruktur telah menimbulkan konsekuensi nyata, yaitu meningkatnya insiden kebocoran data pribadi berskala besar. Kasus-kasus seperti peretasan data pengguna Tokopedia (2020), dugaan bocornya data peserta BPJS Kesehatan (2021), serta penyebaran data penumpang Lion Air dan Batik Air (2019) menunjukkan bahwa sistem yang ada gagal melindungi informasi publik. Data

seperti nama lengkap, NIK, nomor paspor, email, hingga kata sandi didistribusikan secara ilegal melalui forum gelap di internet.

Priscyllia (2019) menilai bahwa insiden-insiden tersebut menunjukkan lemahnya perlindungan hukum yang tidak disertai dengan mekanisme penindakan. Tidak ada lembaga independen yang menangani laporan secara profesional, tidak ada transparansi dari lembaga terkait, dan tidak ada proses hukum yang memberikan efek jera. Hal ini memperkuat asumsi bahwa negara belum mampu menjalankan peran selaku pelindung hak-hak dasar warga negara dalam konteks digital. Masyarakat sebagai pemilik data menjadi pihak yang paling dirugikan. Selain menghadapi ancaman pencurian identitas dan penipuan online, mereka juga tidak memiliki kontrol atau mekanisme pemulihan yang sah ketika data mereka digunakan tanpa izin.

### **Pembelajaran dari Sistem Perlindungan Data di Negara Lain**

Dari tinjauan perbandingan, beberapa negara telah lebih dahulu membangun sistem hukum perlindungan data pribadi yang kokoh. Di antaranya:

Di Malaysia, undang-undang Perlindungan Data Peribadi (PDPA) sudah berlaku sejak 2010. Ia memberi hak kepada orang yang data mereka disimpan dan juga menetapkan hukuman jika ada pelanggaran. Negara ini ada badan pengawas bebas yang dipanggil Data Protection Commissioner yang bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan undang-undang ini. Di Singapura, PDPA mula digunakan sejak 2012. Pemerintah menggunakan lembaga yang dipanggil Personal Data Protection Commission (PDPC) untuk menjalankan audit, memberi peringatan, dan jika perlu, mengenakan denda kepada syarikat yang tidak patuh. Korea Selatan mempunyai undang-undang dikenali sebagai Personal Information Protection Act (PIPA). Ia menetapkan keperluan melaporkan jika berlaku kebocoran data serta memberi hak kepada orang yang data mereka disimpan untuk mengakses, membetulkan, dan memadam maklumat peribadi mereka. Badan pengawas di Korea Selatan juga berkuasa menyiasat dan mengenakan hukuman penjara atau denda kepada yang melanggar peraturan.

Ketiga negara ini punya tiga hal penting yang sama: peraturan yang cukup ketat, lembaga pengawas yang independen, dan masyarakat yang cukup paham tentang hak-haknya. Ini nunjukin kalo perlindungan data pribadi nggak cuma soal aturan hukum aja, tapi juga soal institusi yang tegas dan orang-orang yang sadar akan hak mereka.

# HAM DALAM ERA DIGITAL ANCAMAN DAN PERLINDUNGAN PRIVASI DATA

## **Rendahnya Literasi Digital sebagai Hambatan Implementasi**

Di samping aspek regulatif dan kelembagaan, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat Indonesia juga menjadi faktor utama lemahnya perlindungan data pribadi. Banyak individu yang belum memahami jenis-jenis data yang bersifat privat, tidak berhati-hati saat membagikan data melalui media sosial, dan tidak menyadari pentingnya membaca syarat dan ketentuan saat menggunakan aplikasi atau layanan daring.

Djumardin (2020) bilang bahwa untuk melindungi data pribadi secara efektif, masyarakat harus dilibatkan dalam edukasi yang terus-menerus. Banyak pelanggaran justru terjadi karena pengguna sendiri nggak sadar membagikan akses ke pihak yang nggak bertanggung jawab. Makanya, peningkatan literasi digital perlu dijadiin program nasional. Kampanye buat meningkatkan kesadaran soal hak privasi, cara menjaga keamanan data, dan prosedur melapor harus disebar luas lewat pendidikan formal, media, dan kebijakan pemerintah. Kalau orang-orang makin pinter soal digital, mereka bakal lebih aktif melindungi hak-haknya sendiri, dan institusi publik maupun swasta juga akan jadi lebih bertanggung jawab.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Transformasi digital yang begitu cepat telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari transaksi keuangan, layanan publik, hingga aktivitas sosial. Di tengah kemajuan tersebut, data pribadi menjadi entitas yang sangat penting namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Situasi ini menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan hak privasi individu di ranah digital.

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi Indonesia melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas privasi dan rasa aman bagi setiap warga negara, namun hingga tahun 2021, Indonesia belum memiliki satu pun peraturan perundang-undangan khusus yang menyeluruh mengatur perlindungan data pribadi. Regulasi yang berlaku masih bersifat sektoral, tersebar dalam sejumlah undang-undang seperti UU ITE, UU Kesehatan, dan UU Perbankan, yang belum membentuk sistem perlindungan hukum yang terintegrasi dan efektif.

Ketiadaan regulasi yang komprehensif ini turut berkontribusi pada lemahnya sistem hukum dalam merespons pelanggaran data pribadi. Hal ini tercermin dari berbagai

kasus kebocoran data dalam beberapa tahun terakhir, contohnya kasus Tokopedia, BPJS Kesehatan, dan maskapai penerbangan. Dalam kasus-kasus tersebut, data pribadi jutaan orang bocor ke ruang publik tanpa adanya perlindungan hukum yang cukup kuat bagi para korban.

Beberapa literatur yang sudah saya baca, kayak dari jurnal Kusnadi dan Wijaya (2021), Djumardin (2020), sama Priscyllia (2019), semuanya ngejelasin banget bahwa data pribadi itu harus diperlakukan kayak bagian dari hak asasi manusia yang penting banget. Negara punya tugas buat bikin sistem hukum yang nggak cuma sekadar diakui secara normatif aja, tapi juga bisa nyata-nyata melindungi warga negara dari penyalahgunaan data pribadi mereka.

Di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan, sistem perlindungan data pribadi mereka jauh lebih canggih. Mereka nggak cuma punya undang-undang khusus, tapi juga membentuk lembaga pengawas independen yang punya kekuasaan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran. Indonesia bisa banget belajar dari model-model itu, supaya kita bisa bikin sistem hukum yang lebih adaptif dan maju dalam menghadapi tantangan digital.

Selain masalah hukum, banyak orang masih belum sadar betapa pentingnya melindungi data pribadi mereka. Banyak yang belum benar-benar tahu apa aja sih yang termasuk data pribadi, bahaya kalau datanya tersebar, dan gimana cara mengamankannya. Jadi, meningkatkan pemahaman soal digital harus jadi bagian dari strategi perlindungan data yang terus kita jalani.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan kajian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan suatu regulasi khusus yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi, yang tidak hanya memberi perlindungan secara yuridis, tetapi juga mendorong penguatan kelembagaan, serta pembangunan kesadaran masyarakat secara luas. Perlindungan data pribadi harus dipahami bukan semata sebagai isu teknis atau administratif, melainkan sebagai bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia di era digital.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Jurnal**

# HAM DALAM ERA DIGITAL ANCAMAN DAN PERLINDUNGAN PRIVASI DATA

- Amnesty International. (2022). Digital Surveillance Threatens Human Rights. Diakses dari: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/digital-surveillance-human-rights/>
- Borobudur Law and Society Journal
- Electronic Frontier Foundation (EFF). (2023). Surveillance & Human Rights. Diakses dari: <https://www.eff.org/issues/surveillance-human-rights>
- Erni Muzairoh, Suharso, Dilli Trisna Noviasari, dan Habib Muhsin Syafingi <https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2022). Hak Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Diakses dari: <https://www.komnasham.go.id>
- Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi. *Jurnal Al-Wasath*, 2(1), 19–32. <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index>
- Machyudin, A. H., & Susri, A. (2020). Tren penggunaan media sosial selama pandemi di Indonesia. *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 7(2), 13–23.
- Privacy International. (2023). What is Privacy? Diakses dari: <https://privacyinternational.org>
- Simarmata, R. (2010). *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Hukum Nasional dan Internasional*. Yogyakarta: FH UGM Press.
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–146. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, 1(1), 147–154. <https://journal.binus.ac.id/index.php/becoss>

## Buku

- Indriyanto Seno Adji Judul Buku: *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum* Penerbit: Diadit Media, 2006
- Jimly Asshiddiqie Judul Buku: *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia* Penerbit: Konstitusi Press, 2005

Andi Hamzah Judul Buku: Hukum Cyber dan Perlindungan Data Pribadi Penerbit:  
RajaGrafindo Persada, 2021